



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Empat Perkara Uji UU Pemilu Akan Diputus

Jakarta, 23 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap tiga belas perkara pada Rabu (29/11) pukul 11.00 WIB. Empat di antaranya merupakan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang sebelumnya telah diregistrasi MK dengan nomor 98/PUU-XXI/2023, 128/PUU-XXI/2023, 141/PUU-XXI/2023, dan 142/PUU-XXI/2023.

Pemohon Perkara 98 merupakan seorang mahasiswa yang bernama Andi Redani Suryanata. Ia mempersoalkan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Pemilu yang tidak mengatur pembatasan periodisasi dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurutnya, hal ini telah membuka peluang bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lembaga tersebut. Pada petitem, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 182 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”. Selanjutnya, terhadap Pasal 240 UU Pemilu, MK diharapkan untuk menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.”

Sementara itu, Perkara 128 dimohonkan oleh Muhammad Syeh Sultan, A. Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona. Ketiga Pemohon juga merupakan mahasiswa seperti Pemohon Perkara 98. Para Pemohon memasalahkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengatur mengenai larangan berkampanye. Sebelumnya, pasal *a quo* telah diuji ke MK dan menghasilkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut pada dasarnya melahirkan pengecualian fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dari tempat yang dilarang bagi kegiatan kampanye dengan syarat memperoleh izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye. Terhadap hal itu, MK diminta para Pemohon untuk menyatakan pasal *a quo* pasca putusan MK kembali dinyatakan inkonstitusional.

Pemohon Perkara 141 pun merupakan seorang mahasiswa, yang bernama Brahma Aryana. Brahma menguji syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal *a quo* sebelumnya telah dinyatakan MK inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Terhadap pasal *a quo* yang kini sudah dimaknai berdasarkan putusan tersebut, Pemohon melihat bahwa syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden akan lebih baik dikecualikan sepanjang calon tersebut pernah/sedang menduduki jabatan sebagai yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi, tidak yang lainnya.

Terakhir, Perkara 142 diajukan oleh Jonatan Ferdy yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Jonatan mendalilkan Pasal 515 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilih, tidak lagi relevan sehingga menimbulkan kerugian. Untuk itu, MK diminta menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelum memutuskan, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang Perbaikan Permohonan terhadap masing-masing perkara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)